



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Boalemo yang ada selama ini perlu dilakukan perubahan dalam rangka penyesuaian terhadap paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebutuhan, kemampuan, potensi, beban dan sifat tugasnya;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Boalemo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN BOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Boalemo.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Boalemo.
3. Camat adalah pejabat yang memimpin Kecamatan di Kabupaten Boalemo.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Boalemo.
5. Bupati adalah Bupati Boalemo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat Pemerintah Pusat yang berada wilayah Kabupaten Boalemo.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Boalemo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Boalemo merupakan wilayah kerja Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pemerintahan umum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

Pasal 6

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Pertanahan;
 - g. Seksi Pengembangan Sumber Daya; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penjabaran tugas dan fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, Sub-Sub Bagian dan Seksi-Seksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan organisasi, satuan-satuan organisasi di bawahnya dan kelompok tenaga fungsional berkewajiban melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan kerja masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dan satuan organisasi di bawahnya berkewajiban mengawasi bawahannya masing-masing.
- (3) Jika bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penyimpangan, pimpinan organisasi dan satuan organisasi di bawahnya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan organisasi dan satuan organisasi di bawahnya bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab kepada pimpinan organisasi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya.
- (3) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan organisasi dan pimpinan satuan organisasi berkewajiban mengadakan rapat berkala.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), berkewajiban memberikan laporan berkala tepat pada waktunya kepada pimpinan organisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi, berkewajiban menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diolah berdasarkan laporan dari pimpinan satuan organisasi yang menjadi bawahannya.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan Instansi Vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEPEGAWAIAN DAN ESELONASI

Pasal 16

- (1) Kepangkatan dan sistem kepegawaian di lingkungan Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV b.
- (4) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV a.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tugas pokok dan fungsi Seksi Pendidikan pada struktur organisasi Kecamatan di Kabupaten Boalemo menurut Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 21 Tahun 2005 dialihkan menjadi tugas dan tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Kabupaten Boalemo sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Boalemo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 21

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal
BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

OLIS MONOARFA

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2008 NOMOR)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
KABUPATEN BOALEMO

I. Umum

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menunjukkan adanya dinamika baru dalam penataan organisasi perangkat daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Adanya penataan perangkat daerah ini, diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembankan pada suatu perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional, dengan senantiasa mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi diantara lembaga-lembaga perangkat daerah yang ada dan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga dengan upaya ini, organisasi perangkat daerah yang terbentuk tidak terlalu besar dan tidak terlampau lebar pembedanya. Selain itu dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) akan tercipta organisasi perangkat daerah yang lebih efisien dengan memberi ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam rangka inilah, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kantor Kecamatan yang ada selama ini, perlu dilakukan perubahan dalam rangka penyesuaian terhadap paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebutuhan, kemampuan, potensi, beban dan sifat urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Penataan kembali organisasi Kecamatan ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta pelayanan masyarakat yang selama ini telah diselenggarakan oleh Kecamatan. Langkah ini

diharapkan mampu meningkatkan mutu penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas inilah yang menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Boalemo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pertanggung jawaban Camat kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian "melalui " bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktural, Camat berada langsung dibawah Kepala Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Hubungan kerja antara Kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten lainnya merupakan bagian dari hubungan antar perangkat daerah Kabupaten Boalemo dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Boalemo.

ayat (2)

Hubungan kerja antara Kecamatan dengan Instansi Vertikal merupakan bagian dari hubungan kewenangan antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo dengan Pemerintah Pusat terutama dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Kabupaten Boalemo.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR)